BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuatan ekonomi yang kuat menjadi dasar utama bagi kedaulatan suatu negara di berbagai belahan dunia. Ketika suatu negara memiliki kekuatan ekonomi yang solid, hal ini mencerminkan kedaulatan yang setara dengan negara-negara lain. Untuk mencapai kedaulatan ekonomi, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemauan politik *(political will)* terkait pengelolaan ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan aturan-aturan dasar yang mendukung dan melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi.[1]

Praktik ekonomi selalu melibatkan persaingan antara pelaku usaha yang berusaha meraih keuntungan maksimal. Persaingan di dunia bisnis merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan ekonomi pasar. Meskipun kadang persaingan tersebut bisa dianggap sehat, ada kalanya juga bersifat tidak sehat.[2]

Persaingan usaha yang tidak sehat adalah fenomena yang tak bisa diabaikan, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli), persaingan usaha tidak sehat merujuk pada kompetisi antara

[1]Abdullah Abdul At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan, Magistra Insani Press*, Yogyakarta, 2004, hlm. 275.

[2]Anggita Darmayoni, *"Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat",* (Jurnal Universitas Udayana, tahun 2016), hlm. 2.

pelaku usaha dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan yang sehat.

Dampak dari persaingan usaha tidak sehat ini sangat luas dan tidak hanya merugikan pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak iklim bisnis secara keseluruhan, baik di tingkat lokal maupun internasional.[3] Fenomena persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau oligopoli, di mana kekuatan pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha, tetapi juga dapat mengganggu hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan berkualitas.[4] Dalam jangka panjang, praktek-praktek semacam ini bisa menghambat inovasi, mengurangi efisiensi ekonomi, dan merusak integritas pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui regulasi yang efektif untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap praktek-praktek usaha, Sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap praktek-praktek usaha, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

[3] Ajeng Chita Sekarsari, "*Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999"*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 2.

[4] Rian Benedictus Rumagit, *Analisis Putusan KPPU Yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha, Jurnal Supremasi*, Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024, hlm. 131.

Semenjak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif, tidak sedikit kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1999 yang dilaporkan masyarakat kepada KPPU, dan bahkan sebagian dari laporan tersebut telah diputus oleh KPPU, baik itu terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu hukum positif yang harus ditegakkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga KPPU sebagai lembaga yang ditugasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang itu sendiri. Salah satu pertimbangan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawal terselenggaranya dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.[5]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga negara yang bersifat independen, tidak terpengaruh oleh pemerintah maupun pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksananya berjalan dengan efektif, sesuai dengan prinsip dan tujuannya, serta memberikan kepastian hukum. Sejak didirikan pada tahun 2000,

[5] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 258.

KPPU telah mengeluarkan banyak putusan terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan KPPU berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap hukum persaingan usaha. Selama perjalananannya, KPPU telah mengeluarkan sejumlah putusan penting yang strategis untuk mendukung persaingan sehat dan anti monopoli di Indonesia. Namun, KPPU menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kewenangannya, termasuk dalam menjatuhkan dan melaksanakan putusan, yang sering kali terhambat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU telah mengeluarkan sejumlah putusan terkait perkara Persaingan Usaha, salah satunya adalah Putusan KPPU mengenai Tender Jalan (Sei Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts. Riau) yang berlangsung di Jambi pada 16 November 2021. Dalam putusan ini, KPPU memutuskan tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pekerjaan jalan Sei Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts. Riau di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam perkara bernomor 32/KPPU-I/2020, Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor terbukti melanggar Pasal 22 UU 5/99 dan menjatuhkan sanksi larangan kepada PT Sarang Tehnik Canggih dan PT Cipayung Bakti Mandiri untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di bidang konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini bermula dari inisiatif KPPU yang melibatkan beberapa terlapor, yaitu PT Sarang Tehnik Canggih (Terlapor I), PT Cipayung Bakti Mandiri

(Terlapor II), dan Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk pembangunan Jalan Sei Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017 (Terlapor III). Proses penyelidikan ini berlanjut hingga tahap pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi.

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Komisi menemukan bahwa kolusi yang dilakukan oleh para terlapor merupakan kombinasi dari persekongkolan horizontal dan vertikal. Terlapor I dan Terlapor II berperan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang bersaing dalam tender, sementara Terlapor III berfungsi sebagai panitia tender yang mengatur dan menetapkan Terlapor I sebagai pemenang. KPPU juga menemukan berbagai bentuk koordinasi antara terlapor yang difasilitasi oleh panitia tender.

Majelis Komisi menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntutan telah membuktikan adanya kolusi di antara para terlapor. Dengan mempertimbangkan fakta, analisis, dan kesimpulan yang ada, serta dampak pandemi Covid-19, Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mereka dikenakan sanksi larangan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di bidang konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD selama satu tahun setelah putusan KPPU memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Majelis Komisi juga akan meminta saran dan pertimbangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Gubernur Provinsi

Jambi, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Putusan KPPU mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengadaan paket pembangunan *revetment* dan pengurugan lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung, tahun anggaran 2017, tercantum dalam perkara bernomor 25/KPPU-I/2020. Dalam putusan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor telah terbukti melanggar Pasal 22 dan menjatuhkan total sanksi denda sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada PT Cipta Karya Multi Teknik.

Kasus ini bermula dari penyelidikan inisiatif yang dilakukan oleh KPPU terkait pengadaan paket pembangunan *revetment* (dinding pantai) dan pengurugan lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017. Kasus ini melibatkan beberapa terlapor, yaitu PT Cipta Karya Multi Teknik (Terlapor I), PT Bangun Konstruksi Persada (Terlapor II), PT Wahana Eka Sakti (Terlapor III), PT Tiara Multi Teknik (Terlapor IV), dan Kelompok Kerja (POKJA) 84 dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Terlapor V). PT Cipta Karya Multi Teknik adalah pemenang dari pengadaan tersebut. Proses penyelidikan ini berlanjut hingga tahap pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi.

Dalam persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya persaingan semu melalui kolusi yang dilakukan oleh para terlapor secara horizontal dan vertikal. Perilaku kolusi horizontal ditunjukkan oleh hubungan atau keterkaitan langsung

antara Terlapor I, II, III, dan IV, baik dalam hal kekeluargaan, kerja, maupun karyawan, serta bukti lain yang berkaitan dengan penawaran mereka. Sementara itu, perilaku kolusi vertikal dibuktikan oleh berbagai upaya pengabaian yang dilakukan oleh Terlapor V selama proses pengadaan.

Majelis Komisi menilai bahwa berbagai bukti yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan telah memenuhi unsur kolusi di antara para terlapor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang ada, Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan keputusan tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada PT Cipta Karya Multi Teknik, yang merupakan pemenang tender. Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan sanksi kepada Terlapor I, II, III, dan IV berupa larangan untuk mengikuti tender di bidang jasa konstruksi yang dibiayai oleh APBN dan APBD selama satu tahun di seluruh Indonesia, mulai dari saat putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam amar putusannya, Majelis Komisi memerintahkan para terlapor untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, jika terlapor menerima putusan KPPU. Apabila terlapor mengajukan upaya hukum keberatan, Terlapor I harus menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda kepada KPPU dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memberikan sanksi disiplin kepada Terlapor V, serta memerintahkan Pengguna

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di pemerintah provinsi tersebut untuk mengenakan sanksi daftar hitam terhadap Terlapor I, II, III, dan IV. Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan Kepala LKPP untuk mengakomodasi kewenangan kelompok kerja (Pokja) ULP dengan memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, serta alat yang diperlukan untuk mendeteksi indikasi-indikasi kolusi dalam penawaran tender. Rekomendasi juga mencakup penyempurnaan regulasi terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, serta pelatihan *e-tendering* bagi kelompok kerja (Pokja).

Putusan KPPU sebagai produk hukum persaingan usaha dan bentuk perwujudan kepastian hukum justru memiliki hambatan yuridis dari undang-undang yang melahirkannya. Putusan KPPU tersebut dapat diajukan upaya hukum keberatan dan kasasi. [6]

UU Cipta Kerja membawa perubahan pada proses pengajuan keberatan atas putusan KPPU, memindahkan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Dahulu sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, pengajuan keberatan atas putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan itu berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU 5/1999. Kini setelah putusan KPPU dibacakan dan diterima pemberitahuannya oleh pelaku usaha, ia dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

[6]Gloria Damaiyanti Sidauruk, *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 Januari 2021, hlm. 133.

118 angka 2 UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 45 ayat (1) UU 5/1999. Selanjutnya, Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu (empat belas) 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Kemudian atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, apabila ada pihak yang berkeberatan, ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Ketentuan mengenai pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 PP 44/2021 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, yang mengatur tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, yang berbunyi "Pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisilinya maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU".

Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilakukan baik menyangkut aspek formil maupun materiil atas fakta yang menjadi dasar putusan KPPU. Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan. Kecuali ditentukan lain dalam PP 44/2021, tata cara pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata

Dalam konteks upaya hukum, pelaku usaha yang tidak sependapat dengan putusan KPPU dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2020 tidak secara spesifik mengatur jenis putusan KPPU yang dapat menjadi objek keberatan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku usaha mungkin merasa kesulitan untuk menentukan apakah putusan KPPU yang mereka terima memenuhi syarat

untuk diajukan keberatan, sehingga berpotensi menghambat akses keadilan bagi pelaku usaha yang merasa dirugikan. Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU.

Oleh karena itu, perlu adanya penegasan lebih lanjut mengenai jenis putusan KPPU yang dapat diajukan keberatan, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi pelaku usaha dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia.

Pengajuan keberatan berarti bahwa akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan dan berkas perkara KPPU, di mana status hukum KPPU berubah menjadi termohon yang harus berperkara mengenai putusannya sendiri. Pengaturan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena KPPU harus menjadi pihak dalam perkara dan membela putusannya di depan pengadilan agar putusan tersebut tetap berlaku, bukan dibatalkan. Nyatanya, ketika upaya hukum diajukan, ada kalanya putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, sehingga pelaku usaha tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, bagi pihak pelapor yang dirugikan, sering kali tidak ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap kerugian yang mereka alami jika pelanggaran akhirnya dinyatakan tidak terbukti. Di sisi lain, dalam penegakan hukum persaingan usaha, masih terdapat perbedaan pandangan atau paradigma antara penegak hukum di pengadilan dan investigator serta komisi di KPPU.

Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas melalui undang-undang, oleh karenanya saat ini Indonesia melakukan perubahan pada UU Antimonopoli yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[7]

Setelah Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan, terdapat beberapa perubahan dalam beberapa Undang-Undang, termasuk dengan UU Antimonopoli yaitu sebagai berikut:

1) Kewenangan Pengadilan Niaga

   Sebelum diubahnya UU No. 5 tahun 1999 melalui UU Cipta Kerja, Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang diberi kewenangan dalam menangani keberatan dari pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Namun, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku, kewenangan tersebut dijalankan oleh Pengadilan Niaga. Ini diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih lanjut lagi, peraturan pelaksana dari perubahan ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga mengatur bahwa keberatan tersebut harus diajukan oleh pelaku usaha terkait kepada Pengadilan Niaga. Akibat dari perubahan ini antara lain adalah jangka waktu serta prosedur yang mengikuti aturan Pengadilan Niaga. Ini ditegaskan kembali dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan

[7] L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha,* Laros,sidoarjo, 2012,hlm.10.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Penambahan Sanksi

Sebelum diubahnya UU No. 5 tahun 1999 melalui UU Cipta Kerja, Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang diberi kewenangan dalam menangani keberatan dari pelaku usaha atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai pelanggaran yang dilakukannya. Namun, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku, kewenangan tersebut dijalankan oleh Pengadilan Niaga. Ini diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih lanjut lagi, peraturan pelaksana dari perubahan ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga mengatur bahwa keberatan tersebut harus diajukan oleh pelaku usaha terkait kepada Pengadilan Niaga. Akibat dari perubahan ini antara lain adalah jangka waktu serta prosedur yang mengikuti aturan Pengadilan Niaga. Ini ditegaskan kembali dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 18 (Monopsoni), Pasal 19-21 (Penguasaan Pasar), Pasal 22-24 (Persekongkolan), Pasal 26 (Jabatan Rangkap), dan Pasal 27 (Pemilikan Saham).

3) Penghapusan Denda Maksimal

Masih mengenai sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, dalam ayat (2) huruf g disebutkan bahwa sanksi denda yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang melanggar adalah minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Namun ternyata, denda maksimal yang diatur dalam Pasal 47 tersebut dihapus dalam Pasal 118 UU Cipta kerja, hanya ada ketentuan denda minimal untuk pelanggaran-pelanggaran dari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga, pelaku usaha dapat dikenakan denda sebesar mungkin secara proporsional. Dengan ketiadaan denda maksimal memungkinkan pelaku usaha untuk dikenakan denda sesuai dengan persentase laba perusahaan tahun berjalan atau keuntungan perusahaan, seperti layaknya *best practices* yang terdapat berlaku di negara-negara lain.

4) Peniadaan Sanksi Pidana Tambahan

Pidana pokok dalam UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 49 bahwa terhadap pelaku usaha yang dikenai sanksi pidana pokok dikenakan sanksi pidana tambahan sebagai berikut:

a) Pencabutan izin usaha; atau
b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Namun, dalam ketentuan baru di UU Cipta Kerja, ketentuan mengenai pidana tambahan ini dihapus.

Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Pada Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya bagian ke sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.[8]

Perubahan dalam UU Cipta Kerja menyebabkan pergeseran tempat upaya hukum terhadap putusan KPPU, yang sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Negeri kini berpindah ke Pengadilan Niaga. Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Salah satu pihak biasanya merasa tidak puas dengan putusan hakim ketika hukum acara perdata diterapkan di pengadilan, dan baik penggugat maupun tergugat menerima keputusan. Oleh karena itu, hak untuk mengajukan tindakan hukum, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau perlawanan pihak ketiga, diperluas kepada pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil berdasarkan hukum acara perdata *(derdenverzet).*[9]

---

[8] Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, *"Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum"*, Jurnal unpad, PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 118

[9]S.M Hutagulung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52.

Upaya hukum dalam perkara persaingan usaha merupakan upaya keberatan terhadap putusan KPPU, tidak ada definisi yang jelas dan rinci mengenai keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli, sehingga menimbulkan penafsiran luas.[10] Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa "Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Dalam penjelasannya tidak disebutkan secara tegas makna keberatan, justru yang tidak menerima putusan KPPU harus mengajukan keberatan. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Anti *Monopoli* tersebut yang semula pengajuan keberatan dilakukan pelaku usaha kepada Pengadilan Negeri menjadi "Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut". Selanjutnya, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Anti *Monopoli* mempertegas kembali, yaitu "Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi".

Konsep hukum dan pembangunan muncul berdasarkan prinsip ketertiban, keteraturan dalam pembangunan, dan pembaruan yang diinginkan. Hukum berperan dalam mengarahkan kegiatan manusia dalam proses pembangunan dan pembaruan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang dapat mengatur masyarakat secara efektif untuk mencapai tujuan

[10]Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar, *Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja,* Jurnal USM Law Review,Vol 6 Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 129.

pembangunan. Konsep hukum sebagai alat untuk pembangunan dibagi menjadi beberapa sub konsep yang meliputi:

1) Peraturan Perundang-Undangan memiliki peran yang dominan di Indonesia dalam hal melakukan suatu pembangunan yang efektif karena regulasi tersebut sebagai acuan implementasi pembangunan.
2) Hukum sebagai alat yang memberikan implikasi dalam hal penerapan suatu pembangunan.
3) Masyarakat Indonesia cenderung mudah menerima bahwa hukum sebagai suatu kaidah dalam menentukan kebijakan pembangunan.[11]

Perubahan regulasi terkait persaingan usaha, terutama dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mempengaruhi kewenangan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU serta dampak dari perubahan regulasi tersebut. Kewenangan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kini dipindahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Jika pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan hasil keberatan tersebut, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, jika pemindahan kewenangan ini tidak berjalan dengan baik, maka akan bertentangan dengan tujuan awal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Perubahan regulasi persaingan usaha bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dan berdampak pada lembaga peradilan, terutama dalam hal persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain lembaga peradilan, KPPU sebagai lembaga penegak hukum independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli juga

[11] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),* Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

merasakan dampak dari pemberlakuan UU Cipta Kerja. Salah satu dampaknya adalah tidak adanya ketentuan mengenai maksimum denda sebagai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor. Kepastian hukum yang diharapkan dapat menciptakan keadilan, terutama dalam hal kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, diperlukan sinergi antara lembaga, di mana perkara akan diajukan dari KPPU dan selanjutnya dibawa ke lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga. Hal ini dikarenakan, berdasarkan berbagai kasus yang telah terjadi, aturan hukum memang baru efektif ketika telah diuji, diterapkan, dieksekusi, dan diimplementasikan. Penting juga untuk menekankan bahwa eksekusi putusan menjadi kunci utama dalam menilai proses penegakan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, perkembangan hukum persaingan usaha setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja menunjukkan adanya perubahan. Selanjutnya, diterbitkan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai peraturan pengganti undang-undang baru yang masih memicu pro dan kontra hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul "Pengaruh Perubahan Regulasi Persaingan Usaha Terhadap Putusan KPPU di Indonesia."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Bagaimana Pengaruh Perubahan Regulasi Persaingan Usaha Terhadap

Putusan KPPU Di Indonesia?

2) Bagaimana Pelaksanaan Putusan KPPU terhadap Hukum Persaingan Pasca Berlakunya Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian hukum yang disusun ke dalam bentuk skripsi ini adalah memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan regulasi persaingan usaha terhadap putusan KPPU di Indonesia.

b) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan putusan KPPU terhadap hukum persaingan pasca berlakunya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis, di mana masing-masing manfaat tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut

a) Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Bisnis.

b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap pengaruh perubahan Regulasi persaingan usaha terhadap putusan KPPU di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi

   Regulasi adalah sekumpulan peraturan yang dirancang untuk mengatur suatu tatanan agar bebas dari pelanggaran dan diikuti oleh semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum meliputi regulasi pemerintah *dan swa-regulasi.* Secara umum, *regulasi* merupakan konsep abstrak dalam pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan *tren. Regulasi* dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, keberadaan *regulasi* sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

2. Persaingan Usaha

   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik *Monopoli* dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga merumuskan pengertian persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka 6, yang menyatakan: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan

dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan usaha".

3. Putusan KPPU

Putusan KPPU adalah keputusan yang diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pengaruh Perubahan Regulasi Persaingan Usaha Terhadap Putusan KPPU Di Indonesia.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin dan masyarakat harus memahami arti hukum itu sendiri. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam

masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada 2 (dua) asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.[12]

Menurut Muladi pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.[13] Dengan demikian memahami hukum dapat mewujudkan kepastian hukum terutama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kepastian Hukum merupakan sesuatu yang bersifat tertentu, pasti, jelas, jernih, teliti, tidak boleh di ubah, *konsisten*, tidak multi tafsir, tidak *kontradiktif*, dapat dilaksanakan, perumusan normanya mudah dimengerti yang sesuai dengan hukum positif, peraturan perundang-undangan, dalam proses penyelenggaraannya tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, memberikan perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban. *Van Apeldoorn* menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah Kepastian Hukum dapat

[12] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press*, Medan, 2012, hlm 5-6.

[13] Ibid

ditentukan hukum yang berlaku untuk permasalahan-permasalahan yang *kongkret* dan Kepastian Hukum merupakan Perlindungan Hukum.[14]

Utrech menyatakan Kepastian hukum memiliki 2 (dua) arti yaitu: pertama, adanya aturan umum yang menginformasikan kepada individu tentang tindakan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan dan kedua kedua, berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, karena aturan umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dituntut atau dilakukan oleh negara dari *individu*. Menurut *Apeldoorn*, kepastian hukum mempunyai dua segi, yang pertama menyangkut masalah pembentukan *(bepaalbaarheid)* hukum dalam hal-hal yang *konkret*. Artinya dalam kondisi tertentu para pencari keadilan ingin mengetahui hukum sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti kepastian hukum. Ini berarti melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim. Dalam *paradigma positivisme*, pengertian hukum harus melarang segala aturan yang menyerupai hukum tetapi bukan merupakan tatanan kekuasaan yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya, dan tidak ada alasan untuk tidak menghormatinya, karena dalam paradigmanya hukum *positif* adalah satu-satunya hukum.[15] Menurut Pamadi Sarkadi terdapat 3 (tiga) pilar dalam mewujudkan kepastian hukum, yaitu unsur peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim.

2. Teori Akibat Hukum

[14] Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008. Hlm. 158.

[15] L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT. REVIKA Aditama. Bandung. 2006. Hlm. 82-83

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[16] Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.[17] Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[18] Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.[19]

---

[16] Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39.

[17] Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 200.

[18] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 2010, hlm.131

[19] Ibid, hlm. 130

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.[20] Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.[21] Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.[22]

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis). Hukum perdata sendiri menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo adalah norma atau aturan yang memberikan pembatasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.[23] Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian,

[20] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.40
[21] *Ibid,* hlm.35-36.
[22] *Ibid*, hlm.37.
[23] Salim HS, Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan, dan hak-hak atas barang-barang tak berwujud.[24] Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahinya serta melibatkan hak di lain pihak.[25] Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi.[26] Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat dan dalam lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki *relevansi* dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti

[24] *Ibid*, hlm.34
[25] *Ibid*, hlm. 35
[26] *Ibid*, hlm. 107

sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang terindentifikasi sebagai berikut:

1	Skripsi Arifki Hendra Gustanto 2024, "implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus.KPPU/2022)"	Bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penanganan perkara pelanggaran hubungan kemitraan PT Sinar Ternak Sejahtera dilakukan berdasarkan inisiatif KPPU. Kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan hingga putusan sebagaimana diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2019. PT Sinar Ternak Sejahtera melakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2021. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak putusan KPPU dan dilakukan upaya kasasi atas perkara tersebut. Majelis Hakim Agung kasasi menguatkan putusan KPPUyang menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 yaitu melakukan 2(dua) perjanjian yang saling terkait, melakukan penguasaan dalam penentuan jangka waktu serta melakukan penguasaan dalam penentuan hak dan kewajiban. Untuk itu PT Sinar Ternak Sejahtera dikenakan sanksi senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2	Skripsi Himawan Dwiatmodjo 2023, "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha"	Bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan Pembentuk undang-undang memandang UU No. 5 tahun 1999 mempunyai dua aspek, yaitu aspek perdata dan pidana terhadap upaya hukum atas pelaksanaan putusan KPPU. Kedua upaya hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda bagi pelaku usaha. Permintaan penetapan eksekusi kepada pengadilan

		Negeri adalah untuk melaksanakan sanksi administrative yang dikenakan KPPU. Sementara itu, penyerahan putusan kepada penyidik adalah proses untuk menerapkan sanksi pidana UU No. 5 tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Putusan KPPU secara perdata berdasarkan Pasal 46 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 7 Perma No. 3 tahun 2005 kenyatannya Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU hanya sebatas menerbitkan aanmaning (teguran agar melaksanakan putusan) kepada pelaku usaha tereksekusi. Pengadilan Negeri belum pernah menerbitkan penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU. Seharusnya Pengadilan Negeri mengeksekusi putusan KPPU yang dimohonkan kepadanya. Pelaksanaan Putusan KPPU secara pidana berdasarkan Pasal 44 UU No.5 tahun 1999, yaitu KPPU menyerahkan putusannya kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pelaksanaan putusan secara pidana juga belum pernah diterapkan oleh KPPU. Dalam pelaksanaan putusan KPPU, terdapat banyak hambatan sehingga putusan KPPU tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, KPPU terus berupaya agar putusannya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga tercipta persaingan usaha secara sehat antar pelaku usaha.
3	Skripsi Judam Fatwa Edial 2024, “Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Studi Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2023)”	Bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU L/2023 telah memenuhi unsur persekongkolan yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

		Praktik persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan persekongkolan horizontal, dimana persekongkolan dilakukan oleh para/antar pelaku usaha. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-L/2023 dimana mejelis komisi memutuskan terlapor IV tidak bersalah dalam perkara ini, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu *hipotesis* atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitan

   Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan analisis yuridis pengaruh perubahan regulasi persaingan usaha terhadap putusan KPPU di Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan. Peneltian hukum normatif dapat terdiri atas:

   a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
   b. Penelitian terhadap sistematika hukum
   c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

d. Penelitian terhadap perbandingan hukum
e. Penelitian terhadap sejarah hukum.[27]

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai regulasi persaingan usaha terhadap putusan KPPU, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan:

1. Undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan komparatif (*comparative approach*).[28]

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

[27] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.93

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual dilakukan untuk melihat bagaimana konsep masalah ini sendiri.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu, Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek *Monopoli* dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, hasil karya ilmiah, putusan pengadilan, penemuan ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara :

a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai isu

hukum yang dibahas.

b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.
c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti penulis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II : Menguraikan tentang tinjauan umum tentang *regulasi*, tinjauan tentang persaingan usaha, tinjauan tentang putusan KPPU.

Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai analisis yuridis pengaruh perubahan *regulasi* persaingan usaha terhadap putusan KPPU di Indonesia dan mekanisme putusan KPPU terhadap hukum persaingan pasca berlakunya Perpu Cipta Kerja

Bab IV : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan

menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkitan dengan skripsi ini.